



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Penanaman Modal Asing Berdasarkan *Joint Venture Agreement*

Obed Robbani¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, obazher@gmail.com

Corresponding Author: obazher@gmail.com

Abstract: *Joint Venture Agreement as one of the instruments of foreign investment in Indonesia has a considerable potential for dispute. This research intends to find out how the regulation of foreign investment is in the form of a Joint Venture in Indonesia and understand the settlement of disputes between shareholders in a Joint Venture Company based on the Joint Venture Agreement. The approach used in this research is doctrinal legal research. The results of this study conclude that the form of Joint Venture commonly known in Indonesia is where foreign investors and domestic investors form a Joint Venture Agreement underlying the establishment of a Joint Venture Company. The legal basis for the practice of Joint Venture in Indonesia itself can be found in Article 1 paragraph (3) of the UUPM, while the legal basis for the establishment of a Joint Venture Company can be found in Article 5 paragraph (3) of the UUPM. The dispute resolution between shareholders in a Joint Venture Company can be seen from 2 (two) sides. The first side is if one of the parties cooperating with foreign investors is the Indonesian government, then the dispute settlement follows the provisions as stipulated in Article 32 of the UUPM. However, on the second side, if both parties are from the private sector, then dispute resolution refers to the dispute resolution clause, choice of forum, and governing law stipulated in their Joint Venture Agreement.*

Keywords: *Dispute resolution, Foreign investment, Joint Venture Agreement.*

Abstrak: *Joint Venture Agreement sebagai salah satu instrumen penanaman modal asing di Indonesia memiliki potensi sengketa/perselisihan yang cukup besar. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaturan penanaman modal asing dalam bentuk Joint Venture di Indonesia dan memahami penyelesaian sengketa antara para pemegang saham dalam Joint Venture Company yang didasarkan pada Joint Venture Agreement. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk Joint Venture yang umumnya dikenal di Indonesia ialah di mana penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri membentuk suatu Joint Venture Agreement yang mendasari berdirinya suatu Joint Venture Company. Dasar hukum praktik Joint Venture di Indonesia sendiri dapat ditemukan pada Pasal 1 angka (3) UUPM, sedangkan dasar hukum pendirian Joint Venture Company dapat ditemukan pada Pasal 5 ayat (3) UUPM. Adapun penyelesaian sengketa antara pemegang saham dalam Joint Venture Company dapat dilihat dari 2 (dua) sisi. Sisi pertama ialah apabila salah satu pihak*

yang bekerja sama dengan penanam modal asing adalah pemerintah Indonesia, maka penyelesaian sengketa mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUPM. Namun, sisi kedua, apabila kedua belah pihak merupakan dari swasta, maka penyelesaian sengketa merujuk pada klausula penyelesaian sengketa, *choice of forum*, dan *governing law* yang diatur di dalam *Joint Venture Agreement* mereka.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Penanaman Modal Asing, *Joint Venture Agreement*.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang. Sebagai suatu negara berkembang, tidaklah mengherankan jika Indonesia telah membuka lebar “pintu” investasi agar penanam modal / investor asing tertarik untuk melangsungkan usahanya di Indonesia. Kebutuhan terhadap penanaman modal asing ini bukanlah tanpa alasan. Penanaman modal asing memiliki peranan kunci dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan penanaman modal asing dapat menyediakan sarana untuk meningkatkan modal dengan biaya yang efisien dan efektif. Selain itu, Indonesia juga membutuhkan penanaman modal asing diantaranya untuk:

1. Penyediaan lapangan kerja;
2. Pengembangan industri substitusi impor untuk menghemat devisa;
3. Mendorong perkembangan industri barang-barang ekspor non-migas untuk mendapatkan devisa;
4. Pembangunan daerah-daerah tertinggal; dan
5. Alih teknologi.

Tidak hanya dari sisi Indonesia, penanam modal / investor asing nyatanya juga mendapatkan benefit yang bisa memberikan keuntungan luar biasa bagi bisnisnya dikarenakan kegiatan penanaman modalnya di Indonesia. Adapun alasan-alasan mengapa penanam modal asing tertarik untuk berinvestasi di Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Upah buruh yang murah;
2. Dekat dengan sumber bahan mentah;
3. Potensi pasar baru;
4. Royalti dari alih teknologi;
5. Penjualan bahan baku dan suku cadang;
6. Insentif lain; dan
7. Status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.

Dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Indonesia, tentunya investor asing harus memperhatikan terlebih dahulu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang terkait penanaman modal. Pengaturan demikian telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut “UUPM”). Namun, sebelum “mengupas” lebih dalam mengenai UUPM, penting untuk diketahui bahwa, secara umum, penanaman modal asing dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni penanaman modal asing secara langsung (*foreign direct investment*) dan penanaman modal asing secara tidak langsung (*portfolio investment*).

Pasal 2 UUPM menjelaskan bahwa ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Republik Indonesia. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 2 UUPM menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UUPM hanyalah mengatur mengenai penanaman modal secara langsung. Sedangkan, untuk penanaman modal tidak langsung bukanlah merupakan ruang lingkup dari

UUPM. Oleh sebab itu, penanaman modal yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada penanaman modal asing secara langsung (*foreign direct investment*).

Definisi penanaman modal asing di Indonesia dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 3 UUPM yang menyebutkan bahwa “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”. Definisi tersebut secara tidak langsung telah memberikan dasar hukum bagi praktik *Joint Venture* di Indonesia. Frasa “berpatungan dengan penanam modal dalam negeri” menjadi kunci untuk memahami pelaksanaan *Joint Venture* di Indonesia. Untuk melaksanakan penanaman modal di Indonesia, penanam modal asing umumnya harus melakukan *Joint Venture* / berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Joint Venture sendiri merupakan suatu kolaborasi atau kerja sama antara 2 (dua) atau lebih bisnis untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau berpartisipasi dalam proyek baru yang mungkin dapat lebih berhasil dikarenakan adanya penggabungan sumber daya atau teknologi dari para pihak yang bekerja sama tersebut. Sederhananya, *Joint Venture* ini merupakan suatu usaha patungan. *Joint Venture* antara para pihak didasarkan oleh suatu kesepakatan atau perjanjian yang biasa dikenal dengan *Joint Venture Agreement*.

Joint Venture Agreement merupakan perjanjian antara investor (penanam modal asing) dengan mitra lokal (penanam modal dalam negeri) yang bertujuan untuk menjalankan suatu bisnis / proyek secara bersama-sama. *Joint Venture Agreement* dapat mencakup pendirian perusahaan baru milik bersama yang didirikan di Host State (negara penerima investasi), dan nantinya akan dikelola oleh anggota direksi dan dewan komisaris yang berisikan perwakilan dari masing-masing pihak. Bentuk ini biasa disebut dengan *Incorporated Joint Venture (Joint Venture Company)*. Selain itu, terdapat juga *Joint Venture Agreement* yang hanya dijalankan berdasarkan *agreement* / perjanjiannya saja, tanpa adanya pembentukan perusahaan / entitas baru yang terpisah dari para para pihak. Bentuk ini disebut dengan *Unincorporated Joint Venture (Contractual Joint Venture)*. Untuk menjaga relevansi dan *scope* penelitian, *Joint Venture Agreement* yang akan dibahas dalam penelitian ini merujuk pada *Joint Venture Agreement* dalam bentuk *Incorporated Joint Venture*.

Incorporated Joint Venture (Joint Venture Company) merupakan bentuk *Joint Venture* yang umumnya dikenal di Indonesia, di mana para pihak yang bekerja sama akan mengadakan *Joint Venture Agreement* guna mendirikan suatu perseroan terbatas baru yang akan digunakan untuk menjalankan tujuan bisnis mereka.

Adapun terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa penanam modal asing ingin memasuki suatu *Joint Venture Agreement*. Alasan-alasan tersebut antara lain:

1. Memasuki pasar baru yang berpotensi menguntungkan;
2. Berbagi risiko ekonomi dalam suatu bisnis baru;
3. Memenuhi tuntutan nasionalisme dan mengurangi risiko pengambilalihan (*expropriation*);
4. Menjaga hubungan baik dengan Host State;
5. Mengumpulkan pengetahuan organisasi (bisnis, teknologi, skill) untuk mewujudkan manfaat yang sinergis.

Penting untuk diingat bahwa pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk membatasi penanaman modal asing, yakni Daftar Positif Investasi (DPI). Terdapat bidang usaha yang dinyatakan sepenuhnya tertutup bagi penanaman modal ataupun terbuka dengan persyaratan tertentu. Selain itu, terdapat juga ketentuan-ketentuan yang mengenai komposisi saham di dalam suatu *Joint Venture Company* agar tidak sepenuhnya dimiliki oleh asing. Ketentuan mengenai hal-hal tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah melalui Peraturan

Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (selanjutnya disebut “**Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal**”).

Pendirian perseroan terbatas baru dalam rangka *Joint Venture* haruslah tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “**UU PT**”). Selain itu, para pihak juga harus tunduk pada *Joint Venture Agreement* yang dibentuk dan disepakati oleh mereka. Adapun beberapa ketentuan atau klausul yang esensial untuk diatur di dalam *Joint Venture Agreement* seperti:

- a. Para Pihak;
- b. Tujuan;
- c. Kepemilikan Saham atau Ekuitas;
- d. Modal;
- e. Susunan Kepengurusan;
- f. Penyelesaian Sengketa.

Sebagaimana tersebut di atas pada poin f, terdapat adanya klausul terkait penyelesaian sengketa. Pencantuman klausul penyelesaian sengketa di dalam *Joint Venture Agreement* sangatlah integral bagi keberlangsungan usaha para pihak mengingat *Joint Venture* memiliki potensi sengketa / perselisihan yang cukup besar. Beberapa penyebab terjadinya sengketa / perselisihan antara pihak dalam *Joint Venture Agreement* ialah antara lain:

- a. Perbedaan paham atas penafsiran ataupun pelaksanaan kontrak;
- b. Perbedaan tujuan komersial;
- c. Perbedaan budaya, baik *corporate culture* maupun budaya negara, antara kedua belah pihak;
- d. Pembiayaan perusahaan

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaturan penanaman modal asing dalam bentuk *Joint Venture* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa antara para pemegang saham dalam *Joint Venture Company* yang didasarkan pada *Joint Venture Agreement*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berdasar pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau biasa dikenal penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang ditunjukkan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan-bahan Pustaka. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi dokumen baik berupa bahan primer, sekunder, maupun tersier. Bahan pustaka yang digunakan adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan penanaman modal asing, *joint venture*, dan penyelesaian sengketa. Sedangkan, bahan hukum primer yang digunakan adalah UU 25/2007, UU 30/1999, UU 40/2007 serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk *Joint Venture* di Indonesia

Masuknya aliran dana investasi asing ke Indonesia dimulai pada saat masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada saat itu, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 (tiga) undang-undang sekaligus yakni; 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman

Modal Asing; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan; dan 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Lalu, satu tahun kemudian, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan penanaman modal, khususnya bagi penanam modal dalam negeri, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Dengan ditetapkannya berbagai undang-undang sebagaimana tersebut di atas, maka pemerintah Indonesia secara langsung telah memberikan kesempatan bagi penanam modal asing maupun dalam negeri untuk melakukan berbisnis dan menanamkan modalnya di Indonesia. Penyertaan undang-undang kehutanan dan pertambangan dapat dikatakan merupakan konsekuensi logis, mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam serta merupakan salah satu negara yang memiliki tutupan hutan terluas di dunia.

Peraturan mengenai penanaman modal asing sendiri sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing terus berlaku hingga pada akhirnya terjadi kerusuhan anti modal Jepang pada Januari 1974. Akibat dari adanya kerusuhan tersebut, pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan penanam modal asing di Indonesia untuk bekerja sama / berpatungan dengan penanam modal dalam negeri melalui pendirian *Joint Venture Company*. Aturan mengenai kewajiban bagi penanam modal asing untuk melakukan *Joint Venture* dengan penanam modal dalam negeri teruslah berlangsung dan berkembang hingga saat ini sebagaimana diatur melalui UUPM.

Adapun ketentuan yang mendasari praktik *Joint Venture* di Indonesia dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 3 UUPM yang menyebutkan bahwa “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang **berpatungan dengan penanam modal dalam negeri**”. Namun, untuk memahami lebih dalam terkait pelaksanaan *Joint Venture* di Indonesia, penting kiranya untuk mengetahui terlebih dahulu definisi mengenai penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri sebagaimana dituangkan pada UUPM.

Pasal 1 angka 5 UUPM mendefinisikan penanam modal dalam negeri sebagai “perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.” Sedangkan, definisi penanam modal asing dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 6 UUPM yang menyatakan bahwa penanam modal asing adalah “perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.”

Jika melihat kedua definisi tersebut di atas, maka pihak-pihak yang tergolong sebagai penanam modal asing dapat melakukan *Joint Venture* dengan pihak-pihak yang tergolong sebagai penanam modal dalam negeri, termasuk pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, *Joint Venture* di Indonesia besar kemungkinan melibatkan banyak pihak, baik dari sektor publik maupun sektor swasta. Para pihak dalam *Joint Venture* tidak terbatas hanya antara negara dengan penanam modal asing. Terdapat pula *Joint Venture* antara entitas negara (BUMN) dengan investor asing atau antara penanam modal dalam negeri.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) UUPM menjelaskan bahwa “penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.” Maksud dari frasa “kecuali ditentukan lain oleh undang-undang” ialah bahwa adakalanya penanaman modal asing tidak harus berbentuk perseroan terbatas melainkan hanya cukup berbentuk persekutuan / *Partnership Joint Venture*.

Partnership Joint Venture umumnya tidaklah jauh berbeda dengan persekutuan yang dikenal dalam sistem hukum *common law*, namun yang membedakan ialah bahwa biasanya *Partnership Joint Venture* ini dibentuk untuk menjalankan suatu proyek tertentu (*project-based*). Di Indonesia, dasar hukum mengenai *Partnership Joint Venture* dapat ditemukan dalam Pasal 1618-1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUH Perdata**”) yang mengatur mengenai persekutuan. Istilah persekutuan sendiri merupakan terjemahan dari kata *maatschap* (*partnership*).

Pasal 1618 KUH Perdata menjelaskan bahwa persekutuan perdata adalah suatu persetujuan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Tujuan kerja sama dalam persekutuan ialah untuk membagi keuntungan dari hasil kerja sama tersebut, dengan syarat masing-masing anggota persekutuan menyerahkan sesuai (*inbrenng, contribution*) ke dalam persekutuan sebagai modal kegiatan usaha. *Inbrenng* yang dimasukkan oleh para sekutu dapat berupa uang, barang, atau tenaga. Dikarenakan persekutuan bukanlah merupakan suatu badan hukum, maka persekutuan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Adapun batasan-batasan terkait persekutuan diatur dalam Pasal 1623 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persekutuan perdata hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.

Salah satu contoh *Partnership Joint Venture* yang biasa ditemui di Indonesia ialah manakala kantor hukum / *law firm* Indonesia berafiliasi / bekerja sama / bersekutu dengan kantor hukum / *law firm* asing. Contohnya kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners yang bekerja sama / berafiliasi dengan Rajah & Tann Asia asal Singapura. Persekutuan ini dapat dibentuk karena menyangkut suatu pekerjaan tetap / *liberal profession*.

Selain daripada *Partnership Joint Venture*, umumnya penanaman modal asing di Indonesia dilaksanakan melalui pembentukan perseroan terbatas baru. Pasal 5 Ayat (3) UUPM menjelaskan bahwa penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perseroan terbatas baru sebagai hasil atas *Joint Venture* antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri biasa dikenal dengan sebutan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut “**PT PMA**”). Pendirian PT PMA sendiri didasarkan oleh *Joint Venture Agreement* yang dibentuk dan diadakan oleh para pihak. Selain itu, sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, maka PT PMA juga harus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam UU PT.

Pada praktiknya, setiap *Joint Venture Agreement* akan diawali oleh adanya nota kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara para pihak yang bekerja sama. Setelah adanya MoU, maka para pihak dapat membentuk serta menentukan isi daripada *Joint Venture Agreement* tersebut. Tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai klausul-klausul apa saja yang harus dicantumkan dalam *Joint Venture Agreement*. Namun, umumnya, *Joint Venture Agreement* paling tidak memuat klausul-klausul yang mengatur mengenai:

1. *Parties*. Who will be the parties of the venture?
2. *Purpose*. What is the overall purpose and scope of the venture?
3. *Structure*. What is the likely formal structure of the venture (e.g., a jointly-owned company) subject to review in the light of further tax and financial analysis?
4. *Equity*. What will be the equity or ownership interests of the parties in the venture?

5. *Capital*. What will be the initial capital (including the scope of any initial asset or finance contributions)?
6. *Future finance*. Will the parties undertake commitments (if any) to provide future financing?
7. *Board*. What is the proposed board and management structure?
8. *Reserved matters*. What are the principal decisions that will require the approval of the joint venture parents?
9. *Technology*. What are the principles of any commitments to provide technology?
10. *Non-compete*. What are the principles of any non-compete undertakings?
11. *Warranties*. Has the broad scope (rather than detail) of any basic warranties and indemnities been agreed?
12. *Exit provisions*. What are the principles of any particular “exit” provisions (e.g., pre-emption rights on transfer; any put or call options; any options on change of control; and/or specific termination rights)?
13. *Deadlock*. Is there an agreed mechanism for deadlock or dispute resolution?
14. *Confidentiality*. Will the parties give confidentiality undertakings including the requirement for mutual consent before any public announcement?
15. *Exclusivity*. Will there be any exclusivity commitment on the parties not to negotiate, for a certain period, a similar transaction with any third party?
16. *“Subject to contract”*. Should the MoU or heads of terms include a statement that (except for any confidentiality, exclusivity, or non-solicitation undertaking) the MoU is not legally binding but purely a basis for taking the venture forward and negotiating the definitive agreement?
17. *Law*. What will be the governing law of the final definitive agreements?
18. *Regulatory consents*. What principal regulatory consent will be required? Who will have lead responsibility for seeking clearance?
19. *Conditions precedent*. Are there any major conditions precedent to be satisfied (e.g., regulatory clearances or, possibly, further due diligence) prior to the commencement of the venture?
20. *Target timetable*. Is there any agreed target for the establishment of the venture and announcement of operations?

Selain klausul-klausul *Joint Venture Agreement* sebagaimana dijelaskan di atas, pendirian PT PMA juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti:

1. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UU PT).
2. Hanya dapat dilakukan untuk kegiatan usaha yang tergolong besar dengan ketentuan minimum investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan (Pasal 189 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko);
3. Bukan merupakan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan ini berkaitan dengan Daftar Positif Investasi (DPI) di Indonesia (Pasal 2 ayat (1) dan Lampiran III Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal);
4. Batasan kepemilikan saham asing dan persyaratan lainnya bergantung pada bidang usaha yang dijalankan oleh PT PMA. Batasan kepemilikan saham penanaman modal asing ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).

Penyelesaian Sengketa antara Pemegang Saham dalam *Joint Venture Company* Berdasarkan *Joint Venture Agreement*

Joint Venture memiliki potensi sengketa / perselisihan yang cukup besar. Hal ini merupakan konsekuensi yang logis, mengingat *Joint Venture* ini dilakukan dengan penanam modal asing yang notabene memiliki perbedaan kebudayaan, sudut pandang, tujuan bisnis, dan penafsiran atas *Joint Venture Agreement*. Oleh karena itu, pencantuman klausul penyelesaian sengketa/perselisihan di dalam suatu *Joint Venture Agreement* menjadi sangat penting.

National Alternative Dispute Resolution Advisory Council (NADRAC) mendefinisikan penyelesaian sengketa sebagai “all processes that are used to resolve disputes, whether **within or outside court proceedings**. Dispute resolution may be facilitative, advisory or determinative. Dispute resolution processes other than judicial determination are often referred to as Alternative Dispute Resolution (ADR)”.

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara. Cara yang pertama ialah melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat determinatif. Artinya, keputusan pengadilan terhadap suatu sengketa nantinya akan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Cara yang kedua ialah melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, konsultasi, konsiliasi, dan lain-lain. Keputusan atau saran yang lahir dari alternatif penyelesaian sengketa dapat bersifat fasilitatif, nasihat, maupun determinatif. Fasilitatif umumnya melalui mediasi sedangkan nasihat melalui konsultasi. Adapun penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat determinatif dapat ditempuh melalui arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan mayoritas pilihan penyelesaian sengketa dalam sektor bisnis, termasuk *Joint Venture Agreement*. Adapun alasan dipilihnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase ialah sebagai berikut:

1. Menjamin kerahasiaan dan publisitas ata sengketa karena sifatnya yang tertutup.
2. Putusan bersifat *win-win solution* sehingga dapat menjaga hubungan baik antara para pihak apabila di masa depan ingin bekerja sama. Berbeda dengan pengadilan yang bersifat *win-lose solution*.
3. Dapat menentukan forum arbitrase sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian.
4. Dapat memprediksi waktu, tempat, maupun biaya tergantung forum arbitrase yang dipilih.
5. Dapat memilih arbiter tunggal / arbiter dari masing-masing pihak yang dipercaya.
6. Putusan arbitrase sesuai dengan kehendak para pihak sehingga bersifat final dan mengikat.
7. Efisiensi waktu dan biaya.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam *Joint Venture Agreement* sendiri secara garis besar berkaitan erat dengan klausul *governing law*, *choice of forum*, *choice of jurisdiction*, atau *choice of court* dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Klausul tersebut akan menentukan forum mana yang akan bertindak mengadili bilamana terjadi suatu perselisihan atau sengketa diantara para pihak. Kesepakatan pemilihan forum penyelesaian sengketa oleh para pihak melalui *Joint Venture Agreement* pada akhirnya melahirkan kewenangan kepada forum yang dipilih sehingga nantinya dapat menyelesaikan sengketa / perselisihan diantara para pihak. Klausul ini juga telah memberikan kepastian dan menepatkan forum bagi para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya.

Di Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa dalam penanaman modal telah diatur melalui Pasal 32 UUPM. Pasal 32 ayat (1) UUPM menjelaskan bahwa “Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.” Lebih lanjut, pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lalu, pada ayat (4) menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.”

Pengaturan tersebut pada dasarnya mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam penanaman modal apabila salah satu pihak pemegang saham dalam *Joint Venture Company* adalah pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, jika pemerintah Indonesia bermaksud mendirikan *Joint Venture Company* dengan penanam modal asing, maka pengaturan klausul mengenai pemilihan forum arbitrase internasional sebagaimana dijelaskan pada Pasal 32 ayat (4) harus dipenuhi / dicantumkan. Lalu, bilamana terjadi sengketa antara pemerintah Indonesia dengan penanam modal asing maka harus diusahakan terlebih dahulu jalur musyawarah mufakat / damai (*amicable*). Barulah setelah jalur tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketa diantara para pihak, maka para pihak dapat meminta penyelesaian sengketa pada forum arbitrase internasional sebagaimana dituangkan dalam *Joint Venture Agreement* mereka.

Namun, terdapat syarat yang harus dipenuhi apabila penanam modal asing memilih untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui arbitrase terhadap suatu negara, yakni negara tersebut harus terlebih dahulu menjadi anggota *International Convention on The Settlement of Dispute* (ICSID) (selanjutnya disebut sebagai “**Konvensi ICSID**”). Untungnya, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ICSID melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.

Akan tetapi, hanya menjadi anggota ICSID saja tidak serta merta menjadikan negara anggota ICSID dapat digugat berdasarkan ICSID. Persetujuan untuk menempuh penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui ICSID haruslah didasarkan pada salah satu dari tiga cara ini:

1. Perjanjian antara para pihak (Klausul Penyelesaian Sengketa dalam *Joint Venture Agreement*);
2. Peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal di Host State;
3. Perjanjian (*Treaty*) antara Host State dengan negara asal penanam modal asing.

Lalu, bagaimana apabila sengketa terjadi antara *business to business* (B2B)? Maka, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyelesaian sengketa/ perselisihan merujuk pada klausul penyelesaian sengketa, *governing law*, dan *choice of forum* yang disepakati oleh para pihak di dalam *Joint Venture Agreement*. Apabila para pihak mensepakati bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC), maka disanalah penyelesaian sengketa akan dilakukan. Apabila penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI), maka forum BANI yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak. Pada intinya, penyelesaian sengketa disesuaikan dengan kesepakatan para pihak sebagaimana tertuang *Joint Venture Agreement*. Para pihak juga dapat memilih kedudukan hukum di Indonesia, sehingga apabila penyelesaian sengketa ingin ditempuh melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka ketentuan dan prosedurnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Salah satu contoh kasus sengketa akibat diadakannya *Joint Venture* di Indonesia ialah kasus antara PT Layan Sentosa Shipping dengan Wallem & CO Limited. PT Layan Sentosa Shipping merupakan perusahaan asal Indonesia sedangkan Wallem & CO Limited merupakan perusahaan asal Hongkong. Pada tahun 2004, kedua perusahaan tersebut sepakat untuk membentuk *Joint Venture Agreement*, dan mendirikan *Joint Venture Company* yang diberi nama PT. Wallem Sentosa Shipping Services. Namun, seiring berjalannya waktu, telah terjadi

wanprestasi atas operasional PT. Wallen Sentosa Shipping Services yang dilakukan oleh Wallem & CO Limited sehingga pada akhirnya PT Layar Sentosa Shipping berkeinginan menggugat Wallem & CO Limited.

PT Layar Sentosa Shipping berkeinginan untuk menggugat Wallem & CO Limited di pengadilan Indonesia. Padahal, sesuai ketentuan *Joint Venture Agreement* yang disepakati antara mereka, segala perselisihan / sengketa akan diselesaikan melalui SIAC. Namun, PT Layar Sentosa Shipping tetap bersikeras untuk menggugat Wallem & CO Limited melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan putusan Nomor 98/PDT/2020/PT.DKI dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dikarenakan *Joint Venture Agreement* yang dibentuk oleh para pihak telah secara tegas menyatakan bahwa segala perselisihan / sengketa akan diselesaikan melalui SIAC. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib menolak dan menyatakan tidak berwenang untuk memutus perkara tersebut.

Dari kasus tersebut, dapat diketahui pentingnya klausul penyelesaian sengketa, pilihan forum, dan *governing law* dalam suatu *Joint Venture Agreement*. Maka dari itu, bagi para pihak yang ingin mengadakan *Joint Venture*, haruslah teliti dan komprehensif dalam mengatur mengenai klausul-klausul mengenai penyelesaian perselisihan agar terhindar dari kasus serupa.

KESIMPULAN

Pengaturan utama terkait penanaman modal di Indonesia dituangkan dalam UUPM. Adapun dasar hukum bagi praktik *Joint Venture* di Indonesia dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 3 UUPM. Selain itu, melalui Pasal 5 ayat (3) UUPM, dapat ditemukan rujukan bagi praktik pembentukan *Joint Venture Company* di Indonesia. Pembentukan *Joint Venture Company* sendiri didasarkan pada suatu *Joint Venture Agreement* yang disepakati oleh para pihak.

Joint Venture Agreement memiliki beberapa ketentuan atau klausul yang esensial antara lain: a. Para Pihak; b. Tujuan; c. Kepemilikan Saham atau Ekuitas; d. Modal; e. Susunan Kepengurusan; dan f. Penyelesaian Sengketa.

Pencantuman klausul penyelesaian sengketa di dalam *Joint Venture Agreement* sangatlah integral bagi keberlangsungan usaha para pihak mengingat *Joint Venture* memiliki potensi sengketa / perselisihan yang cukup besar.

Adapun penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan antara pemegang saham di dalam *Joint Venture Agreement* dapat ditempuh melalui berbagai cara, tergantung dari para pihak yang mengadakan *Joint Venture*. Apabila salah satu pihak yang bekerja sama dengan penanam modal asing adalah pemerintah Indonesia, maka penyelesaian sengketa mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUPM. Namun, apabila kedua belah pihak merupakan dari swasta, maka penyelesaian sengketa merujuk pada klausula penyelesaian sengketa, *choice of forum*, dan *governing law* yang diatur di dalam *Joint Venture Agreement* mereka.

REFERENSI

- Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cotula, L. (2010). *Investment contracts and sustainable development: How to make contracts for fairer and more sustainable natural resource investments*. London: IIED.
- Datta, D. K. (1988). International Joint Ventures: A Framework for Analysis. *Journal of General Management*, 14(2), 78-91.
- Dolzer, R. Et. Al. (2022). *Principles of International Investment Law, 3rd ed.* New York: Oxford University Press.
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Perseroan Terbatas, ed. 1, cet. 9*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hewitt, I., Howley, S., dan Parkes, J. (2016). *Hewitt on Joint Ventures 6th Edition*. London: Thomson Reuters.
- Hodijah, S. (2015). Analisis Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tukar Rupiah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(2), 350-362.
- HS, S. dan Sutrisni, B. (2007). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Manurung, C. T. B., Sirait, N. N., Siregar, M. dan Sukarja, D. (2023). Kewenangan Mengadili dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 219-234.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pratiwi, D. R. (2020). Analisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) Langsung di Asean. *Jurnal Budget*, 5(1), 47-66.
- Rajagukguk, E. (2019). *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. Depok: Rajawali Pers.
- Sari, I. (2019). “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 47-73.
- Soedarso, B. P. (2015). Perspektif Keadilan Lingkungan Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Hutan dan Moratorium Kehutanan, *Jurnal Selisik*, 1(1), 55-75.
- Soekanto, S. (2006) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sornarajah, M. (2010) *The International Law on Foreign Investment 3rd Edition*. New York: Cambridge University Press.
- Spencer, D. (2016). *Principles of Dispute Resolution 2nd Edition*. Australia: Thomson Reuters.
- Suharna, M. A. (2023). Implementation of Joint Venture Agreement From Law Number 25 of 2007 Concerning Investment. *Jurnal Mantik*, 6(2), 1307-1325.
- Suparji. (2008). *Penanaman Modal Asing di Indonesia: Insentif v Pembatasan*. Jakarta: FH UAI.
- Zubayr, M. (2014). *Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan: Perspektif Hubungan Principal-Agent*. Institut Pertanian Bogor, Disertasi.